

Ditajahkan oleh D. P. S. U. dyo  
besl. 30/-'49 no 42/K. D.E/20/49

(Berita Rasmii tgl. 9-8-'49 no 8)

RANTJANGAN Peraturan daerah Kabupaten Atjeh Timur  
tanggal ..... No. ....

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN Atjeh Timur

Menimbang, bahwa untuk menperkuat keuangan Kabupaten dianggap perlu menetapkan peraturan tentang ijuran tontonan;

Memperhatikan pasal 2 dari Peraturan Gubernur Sumatera Utara tanggal 8 April 1949 No.191/R.I. serta pasal 14 dan 21 Peraturan Pembentukan Kabupaten2 didaerah Atjeh tanggal 27 Januari 1949 No.5/GSO/0e/49;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN Atjeh Timur

TENTANG IJURAN TONTONAN.

Pasal 1.

Atas segala keramaian umum, jang diadakan dalam Kabupaten dengan mengutip bajaran dari penonton, dikenakan ijuran tontonan.

Pasal 2.

- (1). Jang dinamakan keramaian umum ialah; pasar malam, pasar derma (fancy fair), perlombaan olah raga, tari menari, sandiwarra, pertunjukan njanji, musik dan segala pertunjukan jang lain, tidak menilik djenisnya atau namanya, ter-sedi-ri2 atau dalam gabungan.
- (2). Sebagai keramaian umum termasuk juga keramaian dari perkumpulan2 untuk anggota2nya, jang mengutip bajaran masuk dari orang jang bulan anggota.
- (3). Keramaian jang seluruh penghasilannya untuk amal dibebaskan dari ijuran tontonan. Kalau penghasilan keramaian itu hanja sebahagian untuk amal, pembebasan ijuran hanja berlaku atas djumlah jang ditentukan untuk amal.
- (4). Pengurus jang menjelenggarakan keramaian untuk amal itu harus terlebih dahulu meminta pembebasan atau pengurangan ijuran kepada Badan Executief. Djikalau keputusan itu lambat datangnya, maka pengurus itu diwadjibkan membayar ijuran, akan tetapi djikalau permintaan itu dikabulkan, maka ijuran jang telah dibayar itu dikembalikan padanya.

Pasal 3.

- (1). Ijuran ini dibayar oleh pengurus keramaian. Jang dimasud dalam peraturan ini dengan pengurus ialah orang2 jang bertanggung djawab atas keramaian tersebut.
- (2). Djikalau keramaian itu diizinkan atas nama beberapa orang, maka mereka masing2 bertanggung djawab atas peribajaran ijuran seluruhnya.
- (3). Djikalau keramaian itu difizinkan atas nama perkumpulan2 atau kongsi2 jang berbadan hukum (telah mendapat rectspoon), maka jang dianggap sebagai pengurus keramaian itu ialah pengurus perkumpulan2 atau kongsi2 tersebut.

Pasal 4.

- (1). Ijuran tontonan djumlahna 20% dari hasil pendjualan kartis dan dihitung menurut harga tempat jang ditetapkan untuk umum dan jang diberitahuken kepada pegawai jang dimak-

- (3). Apabila pengurus sebelum pengutipan pembajaran-masuk mengumumkan, bahwa pembajaran uang-masuk (entree) ditambah dengan uang iuran, maka uang tambahan itu dicebaskan dari iuran.
- (4). Djumlah rong ontres untuk tiap2 kelas ditaksir oleh pegawai yang dianakosod dalam pasal 9 dan dari penaksiran itu dikurangi iuran.
- (5). Apabila pengurus tidak menjatuhkan penaksiran tersebut, mka ia boleh memadjukan keberatananya kepada Badan Executif akan tetapi pengurus itu diwadujibkan meluncurkan terlebih dahulu iuran yang telah ditaksir. Kalau keberatananya dibantah, maka padjuk yang terlebih dibayar itu dikenbalikan.

Pasal 5.

- (1). Pengurus keremian wedjil memberi kepada para penonton, sebelum masuk, sebuah kartjis yang telah ditip oleh pegawai yang dianakosod dalam pasal 9, sesudah harganja dibayar atau segera kartjis longgaran atau buku kupon ditunggujukkan, terketjuali anggotae perkumpulan yang dimaksud dalam pasal 2 ajat 2.  
Si penonton binja berhak duduk dalam kelas yang tertulis dalam kartjis itu.
- (2). Pengurus itu diwadujibkan juga memberi kartjis kepada penonton yang dibebaskan dari pembajaran, ketjuali jika yang dibebaskan itu anak2 yang berumur kurang dari 5 tahun.
- (3). Kartjis yang dianakosod dalam ajat 1 dan 2 boleh diberikan pada tanggal sebelum tanggal keramian.

Pasal 6.

- (1). Kartjis ansek yang tersebut dalam pasal 5 harus diberi nomor yang berturut dan menjatakan kelasnya, harganja, nama dan tanggal keramian. Kartjis2 itu harus didjelid menjadi buku yang berpasupul.
- (2). Sebelum dipergunakan, selambat-lambatnya 2 x 24 ajam, (har. 1 Minggu dan hari besar, tidak dihitung) kartjis tersebut harus telah dicatatkan diantor Kabupaten, untuk diprinsip dan dibuktui tip oleh pegawai yang dianakosod dalam pasal 9.
- (3). Kartjis2 yang tidak memenuhi sjarat2 tersebut dalam ajat 1, tidak berlaku.

Pasal 7.

- (1). Dilarang mengubah, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan tip yang berada dalam pasal 6 ajat 2 atau mensjap kartjis masuk dengan tip tiruan.
- (2). Kartjis2 hanya boleh dicobek dari bakanje serentek dengan memberikannya kepada penonton.
- (3). Dilarang memberikan kartjis yang telah dipakai kepada penonton.

Pasal 8.

- (1). Segala penonton dari keramian umum diwadujibkan memperlihatkan kartjisnya bila diminta oleh pegawai yang ditunjuk untuk mengevaki peraturan ini dan jika kedapat kartjis yang tidak memenuhi sjarat2 dipasal 6 ajat 1 dan 2, maka penonton diwadujibkan menyerahkan kartjis itu kepada pegawai yang berwadjib, ketjuali jika ia dapat membuktikannya bahwa ia anggota pengurus yang mengadakan keramian itu atau orang yang oleh pengurus itu disorahi melakukan tugas pada keramian tersebut.
- (2). Penonton dilarang mengembalikan kartjisnya kepada pengurus, ketjuali apabila kontonan itu tidak diteruskan dan kartjis dibeli sebalik oleh pengurus.
- (3). Penonton yang tidak berhak masuk, dikeluarkan oleh pengawas yang berwadjib diikuti penilaian dengan pertolongan polisie.

- (2). Mereka diwadujibkan d'juga memberi tahuhan, besarnya harga pembajaran masuk jang akan dikutip, dan keterangan2 hal jang perlu untuk penetapan besarnya ijur'an tontonan jang harus dibajar.
- (3). Dilarang mengutip pembajaran lebih tinggi dari pada jang telah diberi tahuhan kepada pegawai jang dimaksud dalam ajat 2.
- (4). Ditempat pendjualan kartjis untuk masuk, jang dimaksud dalam pasal 5 ajat 1, harus ditempelkan pada tempat yg. kelihatan terang, satu tarief harga kartjis atau lebih.

Fasal 10.

- (1). Ijurannja harus terlebih dahulu dibajar oleh atau atas nama pengurus kepada dan dikantor pegawai jang dimaksud dalam pasal 9 ajat 1, sebelum diterimanya keribali buku2 kartjis jang diserahkan untuk ditjap, dan dihitung d'jumlah kartjis jang ada didalam buku2 tersebut. Untuk pembajaran ini oleh pegawai tersebut diberikan kwitansi jang ditanda tanganinya.
- (2). Dilarang mengadakan keramaian umum, sebelum ijurannja dibajar, ket juali dalam hal2 jang ditentukan dalam peraturan ini.
- (3). Kalau pengembalian buku2 kartjis-masuk (toegangsknartjes jang nesti ditjap, tidak dapat dilakukan pada waktunya, maka pegawai jang dimaksud dalam pasal 9 ajat 1, boleh memberikan izin kepada pengurus untuk mengadakan keramaian lebih dahulu.
- (4). Dalam hal jang dimaksud dalam ajat 3 pengurus diwadujib - kan memberi keterangan pada pegawai tersebut: d'jumlah kartjis-masuk sementara jang sudah didjual, jaitu pada hari kerja pertama sesudah keramaian itu mulai berlangsung. Pada hari itu d'juga pengurus wadujib melunaskan ijur'an jang harus dibajarnya kepada pegawai jang dimaksud dalam ajat 1.
- (5). Djika pembajaran jang dimaksud dalam ajat 4 tidak diselesaikan oleh pengurus pada waktu jang tersebut, maka dengan tidak mengurangi kemungkinan mengambil tindakan lain jang dianggap perlu, Badan Executief dapat menentukan, bahwa keramaian tidak boleh dilanjutkan.

Fasal 11.

- (1). Djika pengurus dapat menjatakan dengan alasan jang dapat diterima, bahwa ia tak dapat membajar lebih dahulu semua atau sebahagian dari ijur'an tontonan atau bahwa pembajaran ijur'an lebih d'ihlin itu sangat menjulitkan dan membebarkan pembukuan atau tatasusah, maka Badan Executief boleh memperkenankan keramaian diadakan lebih dahulu dari ijur'an tontonan dibajar sesudah keramaian.
- (2). Pengurus keramaian jang sebagian bersifat amal atau jang terutama diadakan guna kemakmuran atau kemajuan rakyat, djika perlu - dapat diizinkan oleh pegawai jang dimaksud dalam pasal 9 untuk mengadakan keramaian itu, walaupun kartjis-masuk belum ditjap dan ijurannja belum dibajar. Dalam hal jang dimaksud dalam ajat 1 pada hari kerja pertama dan tiap2 hari kerja berikutnya sesudah keramaian jang diizinkan itu berlangsung, pengurusnya wadujib membawa buku2-kartjis jang kartisnya sudah dan belum terdjual, ke-kantor pegawai jang dimaksud pada pasal 9 dan sesudah ditetapkan oleh pegawai tersebut, maka ijur'an jang wadujib dibajar itu harus dilunaskan.
- (3). Dalam hal jang dimaksud diajat 2, maka dalam tempo 7 hari pengadilan mengadakan istirahat keramaian yang
- (4).

Pasal 12.

- (1). Apabila keramaian sudah selesai dan oleh pengurus dijatakan bahwa kartjis untuk masuk jang sudah ditjap itu tidak habis terdjual, sambil menundukkan kartjis2 jang tidak habis terdjual itu, maka ijuran tontonan jang telah berlebih dipajur itu, dikembalikan kepada pengurus jang bersangkutan.
- (2). Djika guna satu keramaian telah dibajar ijuran tontonan, tetapi oleh karena salah satu sebab keramaian itu tidak dijadi dilangsungkan, maka setelah hal itu ditandukkan kenjataannja pada pegawai jang dimaksud dalam pasal 9, ijuran tontonan jang telah diterima itu, dikembalikan kepada pengurus.

Pasal 13.-

Oleh Badan Executief ditunjuk beberapa pegawai jang berkewaduhan mengawasi penglaksanaan peraturan ini.

Pasal 13.-

Pengurus keramaian diwadujibkan selalu memberikan kelebasan memasuki tontonannja pada pegawai2 jang disebut pada pasal 13 dan pegawai2 polisi jang ditunjukkan mendjaga keamanan. MEREKA JANG DIMAKSUD DALAM pasal 13 itu dalam segala waktu berkewaduhan memeriksa kartjis2 jang didjual oleh pengurus keramaian.

Pasal 15.

- (1). Barangsiapa melanggar pasal 7 ajat 1 dan 3, pasal 9 ajat 3 atau pasal 10 ajat 2, dihukum kurungan setinggi2nya tiga bulan atau denda se-tinggi2nya R.100.-
- (2). Perbuatan2 itu dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal pengumumannya.-

Ditetapkan di *Kota* pada tanggal  
..... 17 Jan 1949 .....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN

Ayah Timor

Ketua,

Ayah Timor

Deputi

Ayah Timor

6. 10/5/13.

Daftar pengiriman barang/surat2 kepada  
Kota Dewan Putrahanan Baroh  
bahagian Densur di  
Jl. Radja

No. Nama orang/surat dikenakan Banjak Lampiran Keterangan

12. Bontaropal B.C. SPRK 1  
bgl. 27 Sept. 49 o/a 12. Dikemben glutöck  
demaleemi.

A circular blue ink stamp with the text "KABUPATEN DEWA YAR DEWAN PERWAKILAN RAYA ATJEH TIMUR" repeated twice around the perimeter.

37355/50cm  
4/10

39 September 1949.-

*Sikatahan* *21*  
*Buk. Atj.*  
*16*  
*co.*

*Dewan Perwakilan Kab. Atjeh Timur,*  
*KABUPATEN*  
*ATJEH TIMUR*

*Surat Tujuan*  
*berlaku*

.139/10.

Daftar : surat yg dikirimkan kepada pa.Tuan:  
..... Cukuur Propinsi Sumatera Barat.  
..... di ..... Kolaradjap ..... 10

No. 1 S 1

- 4/1949. Keputusan sidang Bd.Executive D.P.K. Atjeh Timur tgl  
5/1949. 22 Maret 49 No.4/49 dan  
tgl. 24 Maret 49 No.5/49.

2. Dikirim dng hormat  
untuk dimaklumi.

人名不列

untuk  
1602/5/8 so/old  
12/4.

Langsa, 5 April 1949.

Dewan Kabupaten Atjeh Timur  
Ketua Badan Pekerja:

## Diketahoei

R. 34

